



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tiada, tempat kediaman dahulu Kabupaten Gorontalo, di rumah keluarga yang bernama XXXX, namun sekarang sudah tidak diketahui alamat yang jelas baik di luar maupun di dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 02 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta di bawah Register Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Tlm, pada tanggal yang sama telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2001 M. bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1422 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo,

Hal 1 dari 13 hal : Putusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Gorontalo. Nomor: 276/10/X/2001 pada tanggal 11 September 2001;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Bualo, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo selama 1 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah kekediaman bersama di Desa Bualo, Kecamatan Paguyaman;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

1. ANAK I, umur 16 tahun;
2. ANAK II, umur 11 tahun;

Saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;

4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu keluar malam dan nongkrong di kafe bersama laki-laki lain, hal tersebut diketahui oleh Pemohon dari tetangga. Pemohon sudah berulang kali menasihati Termohon, namun Termohon tidak pernah mengindahkannya dan justru balik marah kepada Pemohon;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2017, dimana Termohon masih saja keluar malam dengan laki-laki lain tanpa izin dari Pemohon, yang Pemohon sendiri tidak mengenal laki-laki tersebut. Pemohon sudah berusaha berulang kali menasihati Termohon namun tidak pernah diindahkan oleh Termohon justru Termohon berbalik marah kepada Pemohon dan akhirnya Termohon turun dari rumah dan pergi meninggalkan Pemohon ke rumah keluarga Termohon yang bernama XXXXXX di Desa Hutabohu, Kecamatan Limboto Barat, namun sekarang sudah tidak diketahui alamat yang jelas baik di luar maupun di dalam wilayah Republik Indonesia. Sejak saat itu antara

Hal 2 dari 13 hal : Putusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah dan tidak ada komunikasi lagi hingga sekarang kurang lebih 2 tahun lamanya;

6. Bahwa Termohon pernah mendaftar pada Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 05 Maret 2019 dengan nomor perkara 76/pdt.G/2019/PA.Tlm, namun gugur sebelum pada tahapan pembuktian Karena dua kali panggilan sidang Pemohon tidak hadir;
9. Bahwa akibat perbuatan Termohon tersebut serta keadaan rumah tangga yang demikian Pemohon memilih bercerai dari Termohon;
10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa (RRI Gorontalo) sebanyak 2 kali pada tanggal 14 Oktober 2019 dan 14 Oktober 2019 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Hal 3 dari 13 hal : Putusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka tidak diperoleh jawaban atas permohonan Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 276/10/X/2001 tanggal 11 September 2001, a.n. Pemohon dan Termohon yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo dan telah dinazegelen yang selanjutnya diberi tanda **(bukti P)**;

B. Saksi :

1. **SAKSI I** , umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani tempat tinggal di Kabupaten Boalemo dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama XXXX istri dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon di rumah orangtua Pemohon kemudian terakhir tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang anak tersebut diasuh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis kemudian tidak harmonis karena Pemohon pernah melapor ke pemerintah desa bahwa Termohon sering keluar malam dan pergi ke café kemudian atas laporan Pemohon tersebut pemerintah desa mengambil tindakan untuk memediasi Pemohon dan Termohon dan saksi waktu itu hadir;
- Bahwa Termohon tidak mengakui perbuatannya yang sering keluar malam ke cafe dan dari mediasi tersebut mereka bisa kembali rukun,

Hal 4 dari 13 hal : Putusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun hanya selang dua bulan Pemohon melaporkan kembali bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;

- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2015 Termohon telah pisah termpat tinggal dengan Pemohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa sudah ada upaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon yang bernama XXXX alias Dewi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon kemudian pindah di rumah kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang anak tersebut ikut Pemohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangganya awalnya rukun namun dan selanjutnya tidak rukun hingga sekarang, dan saksi pernah melihat mereka bertengkar di tahun 2015;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkarnya disebabkan Termohon sering keluar malam tanpa alasan dan setelah ditanya tentang kebenaran masalah tersebut Termohon malah marah-marah;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon keluar malam ke café;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tidak kembali, Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama hingga sekarang;
- Bahwa saksi selaku paman Pemohon pernah berupaya mencari keberadaan Termohon namun hingga sekarang tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan.

Hal 5 dari 13 hal : Putusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon sekarang alamatnya sudah tidak diketahui lagi yang jelas di wilayah Republik Indonesia, maka tata cara perceraian harus perpedoman pada Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam.

Hal 6 dari 13 hal : Putusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui **mediasi** tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian rupa sehingga mereka sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali ?.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 24 Juli 2001 dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materijil yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon mengajukan pula alat bukti saksi-saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana dalam duduk perkaranya.

Hal 7 dari 13 hal : Putusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon intinya menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri sah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, rumah tangganya sekarang tidak rukun lagi karena bertengkar penyebabnya Termohon sering keluar malam dan pergi ke café bahkan sejak tahun 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tidak kembali, dan tidak diketahui lagi keberadaan Termohon serta sudah diupayakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari alat-alat bukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang tidak harmonis karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2015 hingga sekarang, dan sebelum Termohon pergi mereka sering bertengkar penyebabnya Termohon sering keluar malam ke café.
- Bahwa selama hidup berpisah mereka tidak saling mengunjungi atau sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon meski awalnya rukun namun selanjutnya tidak rukun lagi. Sejak mereka pisah tempat tinggal pada tahun 2015 atau sekitar 4 tahun lamanya hubungan suami istri sudah putus karena tidak saling dapat

Hal 8 dari 13 hal : Putusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan hak dan kewajibannya diantara keduanya. Hal ini terbukti dengan tidak diketahui lagi alamat Termohon yang jelas meskipun pihak Pemohon dan keluarga sudah tidak berusaha mencari keberadaan Termohon. Maka sejak itulah hilanglah rasa cinta-mencintai dan saling memberi bantuan lahir dan batin diantara keduanya. Sehingga dengan demikian telah nyata rumah tangga kedua belah pihak sudah menyimpang dari ketentuan Pasal 30 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sebelum terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sering terlibat pertengkaran bahkan pihak pemerintah desa sudah berupaya menasihatinya akan tetapi selang beberapa bulan ternyata Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang, bahkan keberadaan Termohon sekarang ini sudah tidak diketahui lagi. Sudah selayaknya seorang istri harus menjalankan kewajibannya mengurus suami dan anaknya dan tidak pantas sebagai seorang istri pergi malam hari tanpa pamit bahkan ke tempat-tempat yang tidak sewajarnya (cafe), tentunya hal ini membuat Pemohon sebagai suaminya merasa malu. Setelah dinasihati dengan baik-baik ternyata malah marah-marah, maka wajar jika Pemohon memilih untuk bercerai dengan Termohon, apalagi ternyata Termohon sudah tidak ada kabarnya lagi.

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dalam rumah tangga sudah nyata tidak mau lagi hidup bersama dengan pasangannya sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, maka hal ini sudah mengindikasikan bahwa kedua belah pihak rumah tangga sudah tidak rukun lagi dengan demikian diantara kedua belah pihak terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Termohon telah menunjukkan keengganan untuk kembali hidup bersama dengan Pemohon dengan ditandai Termohon meninggalkan Pemohon hingga sekarang padahal ada anak yang seharusnya sebagai orangtua ada kepeduliannya mengurus anaknya. Seandainya Termohon masih ada rasa cinta dan sayang terhadap Pemohon dan anaknya tentunya Termohon sebagai seorang ibu akan kembali menemui suaminya atau setidaknya-tidaknya memberikan kabar dimana sekarang tinggal.. Sehingga selama hidup berpisah diantara mereka tidak saling mengunjungi

Hal 9 dari 13 hal : Putusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menemui. Padahal sudah menjadi kelaziman dan keinginan setiap orang berumah tangga selalu meninginkan adanya kemesraan antara suami dan istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum.

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah.

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain dan tidak saling menemui menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan.

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga. Jika faktor penting ini terabaikan sebagaimana yang dihadapi Pemohon dan Termohon saat ini, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga kedua belah pihak telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain.

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai.

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syari'at Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin untuk menciptakan

Hal 10 dari 13 hal : Putusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Tlm



rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah dan rahmah, oleh karenanya apabila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, kedua belah telah kehilangan hakikat dan makna perkawinan sehingga mempertahankan rumah tangga yang retak (*broken marriage*) adalah tidak ada manfaatnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar'i dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

U(÷

Artinya : *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan ternyata tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya. Dengan berdasarkan fakta tersebut membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasarkan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Termohon

Hal 11 dari 13 hal : Putusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan **Verstek**.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu **dapat dikabulkan**.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tilamuta;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I.,M.H. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Hairat Adam, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hal 12 dari 13 hal : Putusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Faisal Sastra Mayono Rivai, S.H.I., M.H.

Misman Hadi Prayitno, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nur Hairat Adam, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 430.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h **Rp 546.000,00**

Hal 13 dari 13 hal : Putusan Nomor 220/Pdt.G/2019/PA.Tlm